

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Jacob David Palekahelu, Krisnadi Nasution dan Otto Yudianto
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jln. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya
Email: jacobpalekahelu@gmail.com

Abstrak

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Penggunaan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai Justice collaborator sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Justice collaborator itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat di dalam kejahatan tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji lebih dalam terkait kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang Justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam Kitab KUHP tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, KUHP hanya mengatur kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat diancam dengan pidana pada Pasal 224 KUHP dan dihukum denda pada Pasal 522 KUHP. Menurut penulis, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dan pelapor tindak pidana meliputi: a) perlindungan fisik, psikis dan hukum (protection dan treatment); b) perlindungan prosedural (pada proses acara pidana) dan; c) penghargaan (reward).

Kata kunci : Saksi pelaku yang bekerjasama, Pelapor tindak pidana, Tindak pidana korupsi.

Abstract

The development of corruption in Indonesia is still relatively high, and has increased significantly from year to year. In disclosing a criminal case of corruption is inseparable from the contribution of the reporters and witnesses of the

actors who work together in reality underestimated without giving good legal protection. The protection of rapporteurs and witnesses of cooperating actors has not drastically changed the nation's view of the meaning of its existence.

The issues raised in the writing of this Thesis, among others; 1) What is the form of legal protection for criminal actors and witnesses who cooperate in cases of corruption in Indonesia; 2) How should the legal provisions for the reporting of criminal offenses and witnesses actors cooperating in handling cases of corruption in Indonesia in the future.

The research method used in this paper is the method of normative legal research, namely research that puts the law as a norm system that is about the principles, norms, laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings).

From this research, it can be concluded that in the Criminal Code is not clearly regulated about the legal protection of witnesses, the Criminal Code only regulates the obligation of the witness to give testimony, if not fulfilling the obligation then he can be threatened with criminal sanction in Article 224 KUHP and punished by the fine in Article 522 Criminal Code. According to the authors, the ideal forms of legal protection against witnesses of cooperating actors and criminal offenders include: a) physical, psychological and legal protection (protection and treatment); b) procedural safeguards (on criminal proceedings) and; c) reward.

Keywords : Legal protection, Protection of witnesses and victims, Corruption crime.

Pendahuluan

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar keseluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) kurang mendapat perhatian, karena memang dalam peraturan pidana baik formil maupun materiil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Dalam beberapa jenis kasus, perspektif masyarakat

¹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012. hal. 70

termasuk penegak hukum tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) bahkan masih keliru.

Pengaturan saksi dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 KUHP dan dihukum denda pada Pasal 522 KUHP. Sedangkan KUHP yang mengatur segala ketentuan praktek beracara pidana di Indonesia masih berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*offender orientied*). Kekurangan KUHP, selama ini memang telah diminimalisir dengan menambahkan berbagai ketentuan khusus tentang prosedur beracara dalam bentuk undang-undang untuk tindak pidana tertentu.²

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan tantangan bagi hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar mereka layak mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalamibanyak kendala.³ Penggunaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Peranan saksi sebagai *Justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat di dalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan ketentuan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ?

² Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014. hal. 1

³ Febriansyah, et all, Laporan Penelitian : *Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 2011. hal. 8

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁴ Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, perlu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan.

Pembahasan

1. Pengaturan Ketentuan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, dan dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 ayat (1) KUHP yaitu :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam :

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:⁷

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal. 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 35.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hal. 37.

⁷ Letezia Tobing, *Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 03 Februari 2017.

- a) Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
- b) Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan, menterjemahkan.

Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP yaitu :⁸ “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Mengenai kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) juga tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam KUHAP sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Yang mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kaitannya dengan saksi hanya pengaturan mengenai kewajiban dari seorang saksi, sedangkan soal perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang saksi tidak mendapatkan tempat.

Mengenai kewajiban saksi dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasanpanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. KUHAP saat ini tidak lagi mencukupi kebutuhan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang modern karena pengaturannya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pidana, diantaranya dalam merespon tuntutan proses beracara yang semakin kompleks karena munculnya delik-delik baru dan sistem pembuktian perkara pidana yang berkembang.⁹

Salah satu perkembangan dalam hukum pidana adalah munculnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. UU ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum dalam melindungi dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*

⁸ *Ibid.*

⁹ Instrumen HAM Internasional; *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, dll.

Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Sebelum adanya SEMA No. 4 Tahun 2011, tampak bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak dapat membedakan *whistle blower* dengan *justice collaborator*, sehingga pengadilan juga tidak dapat memberikan perlakuan yang tepat.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁰ Oleh sebab itu perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dalam tindak pidana tertentu sebagaimana yang termaktub dalam UU No 31 tahun 2014 menjadikan kepentingan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) terlindungi ke dalam sebuah hak hukum selain untuk mengungkap peristiwa tindak pidana.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

Perlindungan hukum *justice collaborator* di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari segi: pertama, permasalahan riil yang menunjukkan kenyataan bahwa *justice collaborator* tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan, bahkan turut dijadikan tersangka atas kasus korupsi yang dilaporkannya; dan kedua, permasalahan materil dan formil dalam berbagai peraturan. Para *justice collaborator* di Indonesia turut dijadikan tersangka atas kasus korupsi yang dilaporkannya serta dikriminalisasi atas kasus lain.

Dalam penyelesaian kasus korupsi, posisi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu bantuan hukum dalam hal ini mutlak untuk diberikan. Orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi, bukanlah orang-orang biasa, namun orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan yang dalam hal ini memiliki kuasa untuk melakukan sebuah tindakan yang membahayakan keamanan saksi baik itu dalam proses penyelidikan ataupun dalam proses penyidikan, sehingga bantuan hukum wajib diberikan kepada saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Ketakutan akan adanya kecurangan terhadap hak-hak saksi dalam kasus tindak pidana korupsi dan dibutuhkannya pendampingan hukum oleh Advokat adalah benar. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, terlebih dahulu saksi dan korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 28 UU NO. 13 Tahun 2006 mengenai Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka pemerintah khususnya presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai

¹⁰ Harjono, *Op.cit.* hal. 373

dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tak terdukung oleh Presiden.

Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Terkait perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap tidak akan terlepas dari berbagai macam tantangan, kendala dan hambatan, karena itu keberadaan LPSK perlu mendapat dukungan yang positif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kepada Pemerintah diharapkan agar melakukan sosialisasi mengenai perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu sebagaimana yang termaktub dalam UU No 31 tahun 2014 kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang membedakannya dengan KUHP dan KUHPA.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan:

1. Dalam Kitab KUHP tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, KUHP hanya mengatur kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat diancam dengan pidana pada Pasal 224 KUHP dan dihukum denda pada Pasal 522 KUHP. Perlindungan yang diberikan dalam UU No 13 Tahun 2006 pun belum dapat melindungi *whistle blower* dan *justice collaborator* secara maksimal. Kemudian UU No 13 Tahun 2006 dirubah dengan UU No 31 Tahun 2014 yang memberikan pengaturan yang lebih luas tentang perlindungan hukum saksi khususnya juga terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana melalui *protection*, *treatment* dan *reward* namun UU No 31 Tahun 2014 membatasi pada kategori tindak pidana tertentu. Bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya, dengan bersedia menjadi pelapor dan saksi dalam proses penyelidikan dan dipersidangan pengadilan, maka diperlukan adanya insentif tertentu, baik yang sifatnya sebagai perlindungan fisik, psikis dan hukum (*protection dan treatment*), perlindungan prosedural (pada proses acara pidana) dan penghargaan (*reward*), khususnya bagi “pelaku yang bekerja sama” (*justice collaborator*).
2. Adalah hak bagi seorang saksi untuk memperoleh bantuan hukum seperti yang telah diatur dalam UUD 1945, dan hal tersebut juga telah diakomodir didalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 15 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi

berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;” dalam hal penyidikan dan penyelidikan guna membongkar kasus korupsi, saksi haruslah memperoleh jaminan terhadap hak-haknya tidak terancam atau dibawah tekanan, sebab saksi dalam hal ini memperoleh peranan penting guna kelancaran penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan agar melakukan sosialisasi mengenai perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu sebagaimana yang termaktub dalam UU No 31 tahun 2014 kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) yang membedakannya dengan KUHP dan KUHP.
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka pemerintah khususnya presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja- kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Sebaiknya untuk LPSK sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana khususnya perkara korupsi di Indonesia dan memilih standar perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) berdasarkan level ancaman bukan berdasarkan kategori tindak pidana tertentu.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai. 2013. *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi: Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 17 April 2013.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- C. Maya Indah S. 2010. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Salatiga: Widya Sari Press.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>

- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2150830-devinisi-keadilan-menurut-para-ahli/>
- <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>
- <http://insanicita.blogspot.com/2012/03/konsep-keadilan-sosial-menurut-john.html?m=1>
- <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- <http://anggimartika.blogspot.com/2012/03/kepastian-sebagai-tujuan-hukum.html?m=1>
- <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1>
- <http://boyendratamin.blogspot.com/2011/08/positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html?m=1>
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- L.J. van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. xxx, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 2012. *Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa Tahun 2011*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas.
- M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rovan Kaligis. 2013. *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2013. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia, Perbandingannya Dengan Di Amerika Dan Eropa*, Jurnal Perlindungan, Vol 1 No. 1, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2014. *Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2011 Tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

- Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.